

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id
Website: www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 903 / Kep. 10-DPRD / 2010

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURWAKARTA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berisi catatan-catatan strategis berupa saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan;
 - c. bahwa catatan-catatan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

1968, : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Pembentukan 1950, tentang Daerah-daerah Propinsi Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 2 Seri A).

Memperhatikan : Pembicaraan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir

Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 30 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2009;

KEDUA : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mempersilahkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti

keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 30 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Bupati Purwakarta;
- 4. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 903 /Kep.10-DPRD/2010

TANGGAL: 30 APRIL 2010

TENTANG: LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009.

CATATAN/REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI PURWAKARTA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009

KEBIJAKAN/ PROGRAM	CATATAN	REKOMENDASI
1. Arah kebijakan Umum Pemerintahan Daerah	Terdapat 5 catatan strategis, mengenai implementasi dari kebijakan yang telah disepakati yaitu : a) Belum konsistennya antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran	a) Mengelola pemerintahan dalam on the right track (Henteu Sulaya tina paniatan jeung patekadan)
	b) kebijakan infrastuktur	 b) - Penataan PJU dan trafict light. Agar segera menuntaskan jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan jalan akses ke sentra-sentra ekonomi rakyat dan sampai ke pelosok-pelosok desa Pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah
		 Berkaitan dengan infrastruktur agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi jalan yang kualitasnya buruk, yang telah dikerjakan oleh kontraktor.
	c) Kebijakan perekonomian	c) Investasi harus di dorong terus melalui event-event promosi tentang Purwakarta yang lebih optimal.
	d) Kebijakan pelayanan Publik	d) Keluhan akan masih adanya kesulitan-kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

		KTP,KK dan Akta kelahiran agar segera bisa diatasi.
	e) Kebijakan Pembangunan Desa	e) Desa diberikan porsi anggaran yang memadai untuk membangun desanya melalui otonomi desa.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pendapatan. Pansus menemukan fakta bahwa ada beberapa pos yang bisa ditingkatkan pendapatannya yaitu: a. Sektor perparkiran b. Reklame c. Pajak Galian C d. Pajak Air	Agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dimaksud.
	2. Belanja. 1) Pansus menemukan kenyataan pada tahun anggaran 2009 terdapat perencanaan belanja yang tidak bisa direalisasikan oleh pemda dengan sejumlah alasan appologi, sekalipun sudah terdokumentasikan dalam bentuk Perda APBD dan bukan karena forcemajer.	1. Agar proyek fisik jalan intake cijati tuntas di tahun 2010, logika pansus, bahwa anggaran dalam APBD tahun 2010 adalah merupakan anggaran 2009 yang semestinya dilaksanakan, jadi tahun 2010 sebenarnya kecamatan maniis tidak mendapat anggaran.
	2) Pendistribusian dana ADD tidak efektif.	 Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) agar ditata kembali dengan mekanisme transfer seperti DAU ke Kabupaten melalui rekening Kas Desa.
	3) Belanja kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin kurang.	3. – Belanja untuk jaminan kesehatan daerah ternyata belum memadai sehingga perlu ditingkatkan
		 Belanja untuk memberikan pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTA bagi masyarakat miskin juga belum optimal.
	4) Ada catatan pansus yang harus ditindak lanjuti yaitu mengenai realisasi	4. Supaya diselasaikan tahun 2010

belanja langsung yaitu belanja modal yang tidak terserap atau tendernya dibatalkan: a. Jalan intake cijati hanya terserap 18 % b. Flyover hanya terserap c. Sindang Panon hanya terserap 2 % d. Jembatan cisaat hanya terserap 27 % 3. Pembiayaan Taat azas terhadap produk Tidak terserapnya penyertaan modal ke PDAM hukum yang telah dibuat yaitu Perda APBD, supaya penyertaan modal ke PDAM dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengelolaan dan penertiban aset-aset daerah yang belum optimal, agar mendapat perhatian supaya terkelola dengan baik dan menjadi sumber PAD. 3. Penyelenggaraan 1. Peningkatan **Kualitas SDM** Urusan Desentralisasi a. Masih ditemukannya fakta a. Agar ada perhatian khusus adanya anak usia SD,SMP untuk meningkatkan RLS dan SMA yang droup out di tahun 2009. b. Masih adanya DSP yang b. Rekruitmen kepala sekolah memberatkan dan mohon diperhatikan kualitas sekolah kepemimpinannya, dan tidak otonomi yang salah kaprah serta lagi DSP ada yang leadership kepala sekolah memberatkan orang tua yang buruk. siswa. c. Buruknya pelayanan obat c. Perbaikan manajemen dari di Rumah Sakit Bayu Asih, sekarang ke sistem BLUD. Fakta dilapangan banyak anggota masyarakat yang berobat di RSBA harus membeli obat ke luar. d. Banyaknya outsousing d. Pembatasan outsourching dan hubungan kerja yang hanya untuk usaha-usaha kaum buruh merugikan tertentu yang dapat diatur Purwakarta oleh perbup atau perda

- e. Pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing yang masih lemah
- dan e. Agar secara bertahap erja tenaga kerja asing mohon dikurangi diganti dengan tenaga kerja lokal terlatih.
 - Agar pengawasan terhadap tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara lebih fokus
- f. Sarana dan prasarana pada Kantor perpustakaan daerah kurang representatif

Agar Pemerintah Daerah memperhatikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor perpustakaan supaya lebih representatif guna meningkatkan SDM masyarakat Purwakarta.

2. Pembangunan Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Kualitas pembangunan beberapa proyek jalan dan drainase yang buruk pengerjaanya.
- b. Pengawasan Internal dari Bina Marga belum optimal.
- c. SDM Kebinamargaan yang belum memadai, proyek-proyek yang spektakuler di tahun 2009 tidak didukung dengan SDM kompeten, yang dengan prinsip the rightman on the right place.
- d. Tuntutan masyarakat membayar setia yang PPJ pajak akan keberadaan PJU di belum lingkungannya dapat terpenuhi oleh Pemda.
- e. Belum meratanya pembangunan Infrastruktur jalan, sehingga masih terjadi ketimpangan antar wilayah dan menimbulkan kecemburuan sosial.

- a. agar melibatkan ahli dalam pengawasan dan auditur jalan di perbanyak.
- b. SDM pengawas perlu mendapatkan perhatian dan pelatihan
- c. manajemen kepegawaian (rekruitmen, penempatan, pengembangan dan mutasi) agar sesuai dengan bidangnya.
- d. agar ada penataan PJU yang menyeluruh supaya Purwakarta berpenampilan elok.
- e. Pengakomodiran usulan lewat aspirasi saat reses anggota DPRD supaya diperhatikan.

- f. Penyediaan bersih air untuk masyarakat Purwakarta belum optimal. Masih banyaknya waiting list belum terlayani **PDAM** dan daerah-daerah adanya yang kesulitan air bersih.
- f. Penyertaan modal ke PDAM harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
- g. Belum tegasnya penerapan AMDAL, UKL dan UPL
- g. Penegakan peraturan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan
- h. Pengelolaan terminal yang belum optimal dan menimbulkan kesemrawutan kota dan lalulintas. Purwakarta terminal butuh yang refresentatif, dan harap diperhatikan dan dipersiapkan pengganti terminal sadang.
- h. agar ada pengkajian dan pembangunan terminal supaya manfaatnya efektif dan tidak menimbulkan permasalahan sosial.

3. Pembangunan Perekonomian

- a) investasi yang masuk masih belum optimal, walaupun iklim investasinya sudah bagus dengan penghargaan KPPOD, Investment Award dan kelembagaan BPMPTSP.
- a) Harus diperbanyak kegiatan event-event promosi tentang investasi.
- b) Tidak berdayanya penertiban Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur.
- b) Koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengendalikan KJA
- c) BUMD yang belum berprestasi dalam kinerjanya
- c) Agar dilakukan kegiatan pelatihan bagi peningkatan SDM BUMD dan dilakukan pengawasan secara intensif pada tataran operasionalnya
- d) Pasar tradisional yang tidak teratur berdampak pada kemacetan lalu lintas dan terhambatnya perkembangan ekonomi masyarakat khususnya para pelaku pasar tradisional.
- d) Agar ada pemberian perlindungan menyeluruh terhadap keberadaan para pedagang dari pasar tradisional

4. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

- a. Koordinasi antara pemerintah daerah pemerintah dengan provinsi dalam implementasi penyerahan asset provinsi khusus nya infrastruktur jalan yang berakibat pada keterlambatan pemeliharaan asset yang diserahkan (jalan).
- b. Pelaksanaan PP 41 belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu ramping struktur kaya fungsi.
- c. Manajemen kepegawaian masih belum baik (masih ada jabatan rangkap dan jabatan kosong) terutama saat penempatan, pengembangan dan alih tugas.
- d. Penataan pembangunan hukum masih lemah, banyak yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undanga yang baru tentang yayasan.
- e. Persoalan PTT dan TKS

- a. Agar setiap kebijakan pemerintah dan pemerintah untuk provinsi segera direspon oleh pemerintah kabupaten Purwakarta dan **DPRD** mendapat agar tembusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
- b. Kualitas SDM aparatur harus ditingkatkan untuk tata pemerintahan yang baik dan segera dibuatkan SOP dan SPM untuk seluruh OPD.
- c. Mutasi harus diarahkan untuk menuju langkah perbaikan pemerintahan.
- d. Adanya sosialisasi berjenjang dari pemerintah daerah ke tingkat kecamatan dan desa.
- e. Agar segera dicari solusinya.

3. Tugas Pembantuan

1. Pemberitahuan kegiatan pembantuan tugas oleh Pemerintah Daerah kepada **DPRD** sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 belum dilaksanakan, sehingga kegiatan tersebut luput dari fungsi pengawasan DPRD. pengadaan Seperti Proyek Pompanisasi di Kecamatan Maniis.

Agar Pemerintah Daerah senantiasa memberitahukan pelaksanaan tugas setiap pembantuan sebagai bahan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dan soal pompanisasi Kecamatan Maniis supaya dapat diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan para petani Maniis.

4. Tugas Pemerintahan Umum

- 1. Sebagian besar pemerintahan Desa belum memiliki Desa Peraturan sudah yang seharusnya terbentuk sejak penetapan perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi Tatacara pembentukan Peraturan Desa.
- 1. agar dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan peraturan Desa oleh Pemerintah daerah kepada aparatur pemerintahan desa.
- 2. Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu STS dan pasar simpang dirasa merugikan Pemerintah Daerah dan Masayarakat
- 3. Kurang sigapnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
- 4. Penyakit masyarakat masih nampak di Purwakarta Utara.

- 2. Adanya evaluasi tentang perjanjian kerjasama supaya dalam tataran implementasi saling menguntungkan.
- 3. Dibentuknya badan penanggulangan bencana daerah.
- 4. Harus ada operasi rutin untuk mengendalikannya dan penegakan perda anti maksiat.
- 5. Pedagang kaki lima yang mengganggu keindahan dan ketertiban kota
- 5. Menyediakan lahan khusus untuk para pedagang kaki lima dan melakukan penertiban-penertiban dan pencegahan terhadap datangnya pedagang kaki lima baru lewat pendataan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI